



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
Nomor : B-1379 /Kw.32.3/4/PP.00.7/06/2020

Diberikan kepada :

Nama Pondok Pesantren : PPS ULYA DAARUSSALAM
AL-GONTORY
Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510321710035
Alamat : Kav. Swadaya Blok F No.37-38
Desa / Kelurahan : Tanjung Piayu
Kecamatan : Sei Beduk
Kabupaten/ Kota : Kota Batam
Provinsi : Kepulauan Riau
Nama Penyelenggara/Yayasan : Yayasan Wakaf Pondok Pesantren
Modern Daarussalam Al Gontory.

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat Ulya sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional ini sampai dengan **31 Mei 2025**.

Tanjungpinang, 22 Juni 2020

A.N. Menteri Agama RI
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Kepulauan Riau



Dr. Drs. H. Mukhlisuddin, SH, MA
NIP.196702051993031002



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 367 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH ULYA
DAARUSSALAM AL GONTORY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum dibawah ini telah memenuhi syarat administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Ulya Daarussalam Al Gontory.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kanwil Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH ULYA DAARUSSALAM AL GONTORY

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Ulya Daarussalam Al Gontory sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (*lima*) tahun, Kepala penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren yang bersangkutan wajib;
- a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah Santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 22 Juni 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Dr. Drs. H. MUKHLISUDDIN, SH, MA
NIP.196702051993031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 367 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH ULYA DAARUSSALAM
AL GONTORY

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	PPS Ulya Daarussalam Al Gontory
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510321710035
3	Alamat Pondok Pesantren	Kav. Swadaya Blok F No.37-38 Kel. Tanjung Piayu, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
4	Nama Pimpinan	Taten Rustandi, S.Th.I, M.Pd.I
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan (Satuan Pendidikan)	Taten Rustandi, S.Th.I, M.Pd.I
6	Jumlah Peserta Didik /Santri	22 orang
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz	14 orang
8	Jumlah Sarana Pendidikan	91 buah
9	Nama Yayasan/Organisasi Penyelenggara	Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Modern Daarussalam Al-Gontory.

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Dr. Drs. H. MUKHLISUDDIN, SH, MA
NIP.196702051993031002